

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan inilah penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pada pelanggaran Lalu Lintas Melalui *Elektronik Traffic Law Enforcement* (ETLE) di wilayah Polresta Kota Padang merupakan suatu bentuk kebaruan dalam sistem lalu lintas, dengan adanya proses ETLE ini dapat mengurangi angka kecelakaan karena dengan sistem dan mekanisme tilang yang jelas dan adil tanpa mengecualikan pihak manapun apabila melakukan pelanggaran lalu lintas tetap akan terkena tilang. Karena hal ini lah yang diharapkan kepolisian dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Di kota Padang sendiri terdapat 10 CCTV untuk tilang elektronik yang terletak di jalan-jalan Protokol, dan untuk mekanisme penegakan ETLE ini kepolisian bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Bank BRI, Kantor Pos dan Kejaksaan serta Pengadilan.
2. Penerapan ETLE menimbulkan beberapa masalah salah satunya adalah bagaimana jika yang menggunakan kendaraan yang terkena tilang itu adalah orang lain, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa apabila hal tersebut terjadi sebenarnya tidak sistem mekanisme khusus dari Kepolisian, jika pelanggar tidak melakukan pembayaran Tilang maka pihak polisi hanya melakukan pemblokiran STNK sesuai dengan

kendaraan yang terkena Tilang, dapat penulis pahami bahwa pihak kepolisian apabila permasalahan tersebut terjadi diserahkan kembali kepada pemilik kendaraan. Dengan adanya ETLE ini terjadi pergeseran pertanggungjawaban hukum untuk pelanggaran Lalu lintas yang tadinya pertanggungjawaban hukum secara pidana menjadi Pertanggungjawaban hukum secara Administratif.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ini lah penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penerapan ETLE di Kota Padang memanglah merupakan suatu hal yang baik dilihat dari tujuan dan fungsi di adakannya kebijakan tilang elektronik ini, Namun berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan ada banyak kendala dalam pelaksanaan tilang elektronik ini, seperti kamera yang akan bermasalah apabila cuaca buruk dan mati lampu, kemudian CCTV yang masih kurang, serta diberlakukan kembalinya tilang secara manual yang dilakukan oleh polisi dijalanan. Sebaiknya jika sistem ETLE ini tetap diberlakukan alangkah lebih baiknya dilakukan pengkajian terlebih dahulu apakah Kota Padang apakah benar-benar sudah siap dengan kebijakan ini, serta pemecahan solusi dari kendala-kendala yang ada, seperti penambahan pemasangan CCTV, dan mungkin meningkatkan kualitas CCTV yang terpasang.
2. Dikarenakan sistem telang elektronik ini yang ditilang adalah kendaraannya meskipun pelanggaran dilakukan orang yang

menggunakan kendaraan, tentu saja permasalahan muncul ketika yang menggunakan adalah orang lain bukan sipemilik kendaraan, sebenarnya dalam proses ETLE ada yang namanya proses verifikasi tilang yang dilakukan oleh pemilik kendaraan, namun itu hanya sebatas verifikasi saja, kemudian diserahkan kembali ke pemilik kendaraan, jika tidak membayar diberlakukan pemblokiran STNK, menurut penulis di sini alangkah lebih baiknya jika proses verifikasi di sini di perjelas apakah pemilik kendaraan benar yang melakukan pelanggaran lalu lintas jika tidak mungkin pemilik kendaraan dan pihak terkait mungkin dapat melakukan mekanisme yang lebih baik dalam penyelesaian kasus yang seperti ini.

